



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **U T U S A N**

**Nomor: 204/Pid.Sus/2013/PN.KTA**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri kota Agung yang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus perkara perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **WININGSIH BINTI SUKIRNO**  
Tempat Lahir : Adi Luwih  
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/ 09 Januari 1990  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pajaresuk, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Honorer di BPBD Kota Agung  
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Advokad atau Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menawarkan Advokad/ Penasihat Hukum secara Prodeo namun Terdakwa menolak dan menyatakan akan menghadapi sendiri proses persidangan;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan :

1. Penangkapan yang dilakukan Penyidik sejak 19 Juni 2013;
2. Penahanan Rutan yang dilakukan oleh Penyidik sejak 20 Juni 2013 s/d 09 Juli 2013;
3. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d 18 Agustus 2013;
4. Penahanan Rutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum sejak 12 September 2013 s/d 01 Oktober 2013;
5. Penahanan Rutan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak 17 September 2013 s/d 16 Oktober 2013;
6. Perpanjangan penahanan Rutan yang dilakukan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak 17 Oktober 2013 s/d 15 Desember 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung  
Nomor: 204/Pen.Pid/2013/PN.KTA Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung  
Nomor: 204/Pen.Pid/2013/PN.KTA Tentang Penunjukan Panitera  
Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Agung Nomor  
: 204/ Pen.Pid/ 2013/ PN.KTA Tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung  
Nomor : 267/ Pen.Pid/ 2013/ PN.KTA Tentang Penahanan Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung  
Nomor : 267/ Pen.Pid/ 2013/ PN.KTA Tentang Perpanjangan Penahanan  
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca Berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi;

Telah mendengar Keterangan Terdakwa;

Telah melihat Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah melihat Barang Bukti yang diajukan dalam Persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut  
Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WININGSIH BINTI SUKIRNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi dirinya sendiri" sebagaimana dakwaan kedua kami yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WININGSIH BINTI SUKIRNO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) perangkat alat hisab sabu;
  - 1 (satu) pipa kaca pirek, 4 (empat) buah korek api gas dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dirampas untuk negara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar  
Rp. 2000,-(dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dalam persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perk : PDM-59/KGUNG.2/09/2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### **A. D A K W A A N**

#### **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **WININGSIH BINTI SUKIRNO**, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2013 bertempat di kamar hotel Sari Nongko Jl. Sukoharjo Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juni tahun 2013 sekira jam 16.00 wib Terdakwa di telpon oleh saksi Hi. Beni Benyamin untuk menemani karaoke di Home Karaoke yang beralamatkan di Terminal Pringsewu kemudian sekira jam 22.00 wib saksi Hi. Beni Benyamin berkata kepada Terdakwa "ke Hotel Sari Nongko yuk, ada teman dari Jakarta, mau gak kamu nemenin" dan Terdakwa berkata "saya gak bisa pak karena saya lagi datang bulan" kemudian saksi Hi. Beni Benyamin berkata "oo.. ya sudah cariin saja temanmu yang mau" kemudian Terdakwa menghubungi Lela dan menawarkan kepada Lela untuk menemani tamu dari Jakarta dan Lela menyanggupinya, pada saat Lela datang saksi Hi. Beni Benyamin berkata "ya udah Lela saja" kemudian saksi Hi. Beni Benyamin pergi ke Hotel Sari Nongko.

Bahwa benar setelah sampai di Hotel Sari Nongko saksi Lela langsung menuju ke kamar Hotel No. 8 kemudian saksi Hi. Beni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Beni Benyamin menguntun saksi Lela untuk menunggu karena teman saksi Hi.

Beni Benyamin masih dalam perjalanan;

Bahwa benar saksi Hi. Beni Benyamin kembali lagi ke Home Karaoke untuk menjemput Terdakwa dan sesampainya di Hotel Sari Nongko Terdakwa dan saksi Hi. Beni Benyamin ke kamar 02 Hotel Sari Nongko;

Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di kamar 02 Hotel Sari Nongko saksi Hi. Beni Benyamin masuk kedalam kamar dan mencari sesuatu, pada saat itu Terdakwa bertanya “nyari apa pak? Lalu saksi Hi. Beni Benyamin menjawab “barang saya hilang” dan Terdakwa berkata barang apa pak? “emang punya apa pak? (yang Terdakwa maksud barang itu adalah sabu) kemudian saksi Hi. Beni Benyamin menjawab “punya kok tapi hilang” kemudian Terdakwa melihat saksi Hi. Beni Benyamin menemukan bungkusan plastik kecil bening di lantai parkir mobil, setelah menemukan bungkusan plastik kecil bening berisikan sabu Terdakwa dan saksi Hi. Beni Benyamin kembali ke kamar 02, kemudian Terdakwa minta untuk menggunakan sabu kepada saksi Hi. Beni Benyamin dan saksi Hi. Beni Benyamin memberikan sedikit kemudian saksi Hi. Beni Benyamin keluar kamar;

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira jam 01.00 dini hari wib saksi Hi. Beni Benyamin kembali lagi ke kamar dengan membawa alat hisap sabu dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut dan kemudian sekitar jam 08.00 wib saksi Hi. Beni Benyamin ke kamar tempat Terdakwa berada dan mengajak Terdakwa pindah ke kamar VIP di Hotel Sari Nongko tersebut, di kamar VIP tersebut Terdakwa menanyakan saksi Lela kepada saksi Hi. Beni Benyamin dan saksi Hi. Beni Benyamin menjawab “Lela baru saja pulang” kemudian saksi Hi. Beni Benyamin menawarkan sabu yang sudah berada didalam pirek yang sudah terpasang di alat hisap sabu dan setelah itu saksi Hi. Beni Benyamin pulang;

Bahwa benar Terdakwa tidak menggunakan sabu tersebut dan melepas pirek yang sudah berisi sabu dan meletakkan pirek berisi sabu tersebut dilantai sebelah meja yang berada didalam kamar VIP No 08 tersebut dilantai sebelah meja yang berada didalam kamar VIP tersebut dan sekira 45 menit kemudian ada yang mengetuk pintu dan Terdakwa membukakan pintu tersebut dan Terdakwa melihat 6 (enam) orang yang tidak Terdakwa kenal mengaku sebagai polisi;

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira jam 09.00 wib Terdakwa ditangkap oleh polisi pada saat Terdakwa berada



pt.kamarnahotelshanghainglobal. Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah disita secara sah didapat kesimpulan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Bahwa ia Terdakwa **WININGSIH BINTI SUKIRNO**, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2013 bertempat di kamar Hotel Sari Nongko Jl. Sukoharjo Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan tanpa hak atau melawan hukum penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juni tahun 2013 sekira jam 16.00 wib Terdakwa di telpon oleh saksi Hi. Beni Benyamin untuk menemani karaoke di Home Karaoke yang beralamatkan di Terminal Pringsewu kemudian sekira jam 22.00 wib saksi Hi. Beni Benyamin berkata kepada Terdakwa “ke Hotel Sari Nongko yuk, ada teman dari Jakarta, mau gak kamu nemenin” dan Terdakwa berkata “saya gak bisa pak karena saya lagi datang bulan” kemudian saksi Hi. Beni Benyamin berkata “oo.. ya sudah cariin saja temanmu yang mau” kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menghugging Lela dan menawarkan kepada Lela untuk menemani tamu dari Jakarta dan Lela menyanggupinya, pada saat Lela datang saksi Hi. Beni Benyamin berkata “ya udah Lela saja” kemudian saksi Hi. Beni Benyamin pergi ke Hotel Sari Nongko.

Bahwa benar setelah sampai di Hotel Sari Nongko saksi Lela langsung menuju ke kamar Hotel No. 8 kemudian saksi Hi. Beni Benyamin menyuruh saksi Lela untuk menunggu karena teman saksi Hi. Beni Benyamin masih dalam perjalanan;

Bahwa benar saksi Hi. Beni Benyamin kembali lagi ke Home Karaoke untuk menjemput Terdakwa dan sesampainya di Hotel Sari Nongko Terdakwa dan saksi Hi. Beni Benyamin ke kamar 02 Hotel Sari Nongko;

Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di kamar 02 Hotel Sari Nongko saksi Hi. Beni Benyamin masuk kedalam kamar dan mencari sesuatu, pada saat itu Terdakwa bertanya “nyari apa pak? Lalu saksi Hi. Beni Benyamin menjawab “barang saya hilang” dan Terdakwa berkata barang apa pak? “emang punya apa pak? (yang Terdakwa maksud barang itu adalah sabu) kemudian saksi Hi. Beni Benyamin menjawab “punya kok tapi hilang” kemudian Terdakwa melihat saksi Hi. Beni Benyamin menemukan bungkusan plastik kecil bening di lantai parkir mobil, setelah menemukan bungkusan plastik kecil bening berisikan sabu Terdakwa dan saksi Hi. Beni Benyamin kembali ke kamar 02, kemudian Terdakwa minta untuk menggunakan sabu kepada saksi Hi. Beni Benyamin dan saksi Hi. Beni Benyamin memberikan sedikit kemudian saksi Hi. Beni Benyamin keluar kamar;

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira jam 01.00 dini hari wib saksi Hi. Beni Benyamin kembali lagi ke kamar dengan membawa alat hisap sabu dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut dan kemudian sekitar jam 08.00 wib saksi Hi. Beni Benyamin ke kamar tempat Terdakwa berada dan mengajak Terdakwa pindah ke kamar VIP di Hotel Sari Nongko tersebut, di kamar VIP tersebut Terdakwa menanyakan saksi Lela kepada saksi Hi. Beni Benyamin dan saksi Hi. Beni Benyamin menjawab “Lela baru saja pulang” kemudian saksi Hi. Beni Benyamin menawarkan sabu yang sudah berada didalam pirek yang sudah terpasang di alat hisap sabu dan setelah itu saksi Hi. Beni Benyamin pulang;

Bahwa benar Terdakwa tidak menggunakan sabu tersebut dan melepas pirek yang sudah berisi sabu dan meletakkan pirek berisi sabu tersebut dilantai sebelah meja yang berada didalam kamar VIP No 08



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut telah ditangkap oleh polisi yang berada didalam kamar VIP tersebut dan sekira 45 menit kemudian ada yang mengetuk pintu dan Terdakwa membukakan pintu tersebut dan Terdakwa melihat 6 (enam) orang yang tidak Terdakwa kenal mengaku sebagai polisi;

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira jam 09.00 wib Terdakwa ditangkap oleh polisi pada saat Terdakwa berada dikamar Hotel Sari Nongko Jl. Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu dan ditemukan berupa 1 (satu) botol larutan penyegar cap kaki tiga yang digunakan sebagai bong, 1 (satu) buah HP Nokia beserta kartu perdananya, 1 (satu) pirek bekas membakar sabu, 4 (empat) buah korek api gas, 2 (dua) sedotan yang didalamnya ada bekas sabu.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah disita secara sah didapat kesimpulan sebagai berikut:

- Barang bukti tersebut adalah Positif sabu termasuk Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman menurut lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sisa barang bukti Habis setelah di uji
- Bahwa pemeriksaan Laboratorium tersebut dikeluarkan UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 441F/VI/2013/UPT LAB Uji NARKOBA dan ditanda tangani oleh pemeriksa : Rieska Dwi Widayati,S,Si, M.Si, Carolina Tonggo M.T,S,Si dan Sri Lestari S,Si dan diketahui oleh kepala UPT Lab. Uji Narkoba BNN Dwi Handayani S,Si.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menghadirkan Alat Bukti dalam perkara ini untuk membuktikan Surat Dakwaannya yaitu:

### **1. SAKSI**

**1. ASHARIYANTO BIN SUJONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2013 di Hotel Sari Nongko, Kab. Pringsewu;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena ada informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahguna narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saat penangkapan dikamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol larutan pennyegar cap kaki tiga, 1 (satu) pipa kaca pirek, 4 (empat) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan yang ada bekas sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia;

- Bahwa Terdakwa ditangkap di Hotel Sari Nongko Kamar 8;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**2. DAVID SYAJELI BIN HAMBALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2013 di Hotel Sari Nongko, Kab. Pringsewu;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena ada informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahguna narkoba;
- Bahwa saat penangkapan dikamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol larutan pennyegar cap kaki tiga, 1 (satu) pipa kaca pirek, 4 (empat) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan yang ada bekas sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Hotel Sari Nongko Kamar 8;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**3. HI. BENI BENYAMIN ALIAS BENO BIN HI. BAMBANG WALUYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi menghubungi Terdakwa agar mau menemani teman saksi yang baru datang dari Jakarta;
- Bahwa karena Terdakwa sedang datang bulan lalu saksi menyuruh Terdakwa mencari teman Terdakwa yang mau;
- Bahwa Terdakwa lalu menawarkan Lela, dan Terdakwa kemudian menghubungi saudari Lela dan disepakati Lela yang menemani teman saksi yang datang dari Jakarta;
- Bahwa lalu saksi menuju Hotel Sari Nongko membawa Lela dan sambil menunggu saksi lalu menjemput Terdakwa di Home Karaoke di Terminal Pringsewu;
- Bahwa saksi lalu membawa Terdakwa ke kamar No 2 di Hotel Sari Nongko;
- Bahwa saksi lalu mencari barangnya namun karena tidak diketemukan lalu saksi mencari dan ditemukan di lantai parkir mobil;
- Bahwa saksi dan Terdakwa lalu memakai sabu tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa pada paginya saksi lalu membangunkan Terdakwa agar pindah ke kamar No 8 karena saksi Lela sudah pulang;

- bahwa setelah Terdakwa pindah kamar, saksi lalu pulang dan keluar dari Hotel sari Nongko tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah diperiksa Alat Bukti Surat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 441/VI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Kristal warna putih yang positif Metamfetamina;
- Urine An. Winingsih als Maya binti Sukirno Positif Metamfitamina;

Menimbang, bahwa telah diperiksa Terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Juni 2013 saksi dihubungi oleh saksi Hi. Beni Benyamin agar mau menemani teman saksi Hi. Beni Benyamin yang baru datang dari Jakarta;
- Bahwa karena Terdakwa sedang datang bulan, Terdakwa tidak bisa dan saksi Hi. Beni Benyamin menyuruh mencarikan teman Terdakwa dan akhirnya disepakati saksi Lela yang akan menemani teman saksi Hi. Beni Benyamin;
- Bahwa saksi Lela lalu datang ke home Karaoke dan kemudian diantar oleh saksi Hi. Beni Benyamin ke Hotel Sari Nongko;
- Bahwa saksi Hi. Beni Benyamin kemudian datang kembali ke Home Karaoke menjemput Terdakwa dan kemudian kembali ke Hotel Sari Nongko lalu menuju kamar No 2;
- Bahwa saksi Hi. Beni Benyamin kemudian mencari sesuatu dan ditanya oleh Terdakwa mencari apa yang dijawab oleh saksi Hi. Beni Benyamin mencari barang yang hilang;
- Bahwa setelah menemukan bungkus plastik barang milik saksi Hi. Beni Benyamin, lalu saksi Hi. Beni Benyamin dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa pada pagi harinya sekira jam 8.00 wib saksi Hi. Beni Benyamin membangunkan Terdakwa dan pindah ke kamar No 8 dan setelah Terdakwa pindah ke kamar No 8, kemudian saksi Hi. Beni Benyamin pulang dan pergi dari Hotel Sari Nongko;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 09.00 wib tanggal 19 Juni 2013 ada yang  
mengetuk kamar Terdakwa yaitu kamar No. 8 yaitu sekitar 6  
(enam) orang yang mengaku Polisi;

- Bahwa ditemukan barang bukti 1 (satu) perangkat alat hisab sabu, 1 (satu) pipa kaca pirek, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia didalam kamar No. 8 tersebut;

Menimbang, bahwa telah diperiksa Barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) perangkat alat hisab sabu, 1 (satu) pipa kaca pirek, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia;

dan barang bukti telah disita secara sah menurut hukum ini layak  
dijadikan barang bukti untuk proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Alat Bukti  
Surat, Barang Bukti, Keterangan Terdakwa dipersidangan telah diperoleh  
Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2013 telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Winingsih alias Maya binti Sukirno di kamar No. 8 Hotel Sari Nongko di Pringsewu;
- Bahwa penangkapan dilakukan oleh pihak Kepolisian karena adanya laporan masyarakat atas penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut diketemukan 1 (satu) perangkat alat hisab sabu, 1 (satu) pipa kaca pirek, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia;
- Bahwa dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 441/VI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Kristal warna putih yang positif Metamfetamina, Urine An. Winingsih als Maya binti Sukirno Positif Metamfitamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Alat Bukti  
Surat, Barang Bukti dan juga keterangan Terdakwa dan fakta-fakta  
hukum diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan  
Penuntut Umum berdasarkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam hal ini telah didakwa oleh  
Penuntut Umum telah melanggar dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1)  
UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127  
ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa diajukan dengan Dakwaan yang bersifat Alternatif maka Majelis Hakim dalam hal ini akan memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana diperoleh fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum menurut Majelis Hakim dalam perkara ini yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa adalah Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah guna
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

### **Ad. 1. Setiap Penyalah Guna**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalah guna menurut pasal 1 butir butir 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang adalah individu atau pribadi pelaku hak dan kewajiban yang mampu untuk bertanggung jawab akan segala perbuatannya dimuka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan bahwa ia Terdakwa Winingsih Binti Sukirno mengakui bahwa ia adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan ia juga tidak membantah atas identitasnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan bahwa ia Terdakwa Winingsih Binti Sukirno mengakui bahwa ia adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan ia juga tidak membantah atas identitasnya tersebut Sehingga yang dimaksud setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

### **Ad. 2 Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 butir 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan Tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa bahwa pada tanggal 19 Juni 2013 sekitar jam 09.00 wib telah dilakukan Penangkapan pada diri Terdakwa Winingsih Binti Sukirno di Hotel Sari Nongko Kamar No 8;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut pihak kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) perangkat alat hisab sabu, 1 (satu) pipa kaca pirek, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia yang mana barang bukti tersebut adalah barang yang diketemukan bersama-sama dengan Terdakwa Winingsih binti Sukirno;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hi. Beni Benyamin dan juga keterangan Terdakwa Winingsih Binti Sukirno, bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Hi. Beni Benyamin memakai sabu pada pagi hari sekitar jam 01.00 wib di hotel Sari Nongko tersebut di kamar No 2, setelah urusan mengenai adanya teman saksi Hi. Beni Benyamin yang meminta teman wanita untuk menjadi teman tidurnya;

Menimbang, bahwa setelah urusan selesai, kemudian saksi Hi. Beni Benyamin dan Terdakwa Winingsih binti Sukirno memakai sabu dan dipagi harinya sekitar jam 08.00 wib saksi Hi. Beni Benyamin membangunkan Terdakwa dan kemudian menyuruh pindah ke kamar nomor 8 yang sebelumnya dipakai oleh saksi Lela;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian setelah saksi Hi. Beni Benyamin pergi ada sekitar 6 orang mengetuk pintu kamar Terdakwa dan kemudian dilakukan penangkapan dan didalam kamar tersebut diketemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti dan juga urine atas nama Terdakwa yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 441/VI/2013/ UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 27 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Kristal warna putih yang positif Metamfetamina;
- Urine An. Winingsih als Maya binti Sukirno Positif Metamfitamina;

Yang mana metamfetamina ini dalam dalam daftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah benar barang yang dilarang digunakan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diatas maka dengan demikian bahwa Narkotika yang dikonsumsi Terdakwa Winingsih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sulhikmahatunggenit Narkotika golongan 1 sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 3. Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan juga keterangan Terdakwa serta keterangan saksi bahwa ia Terdakwa menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu yang merupakan golongan Metamfetamina sebagaimana dalam butir ke 61 lampiran Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah untuk dirinya sendiri yang mana Narkotika tersebut Terdakwa pakai bersama dengan saksi Hi. Beni Benyamin, yang mana Metamfetamina/sabu tersebut adalah barang yang sebelumnya milik saksi Hi. Beni Benyamin dan Terdakwa hanya memakainya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa walaupun dalam pasal 127 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa wajib bagi Hakim dalam memeriksa perkara penyalahguna Narkotika untuk merujuk pada pasal 54, 55 dan pasal 103 dalam undang-undang ini, namun setelah diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemui atau ada hal yang bisa merujuk Terdakwa untuk direhabilitasi karena menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia menggunakan Narkotika golongan I (sabu) tersebut hanya untuk kadang-kadang saja saat melayani tamu Terdakwa saja dan Terdakwa tidak pernah ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan Majelis hakim tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa oleh karena itu haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan itu dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dan karena Terdakwa pernah ditangkap dan selama ini Terdakwa juga berada dalam tahanan, maka pidana yang akan dilaksanakan oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini berada dalam Tahanan yang sah dan Terdakwa juga dijatuhi Pidana, oleh karena itu Terdakwa juga haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, 1 (satu) perangkat alat hisab sabu, 1 (satu) pipa kaca pirek, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia majelis akan mempertimbangkannya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana seperti tersebut diatas, dengan demikian Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pemidanaan :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kegiatan pemerintah dalam membasmi peredaran Narkotika;

### Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan Terdakwa adalah orang tua tunggal bagi anaknya;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **WININGSIH BINTI SUKIRNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BAGI DIRI SENDIRI**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WININGSIH BINTI SUKIRNO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) perangkat alat hisab sabu, 1 (satu) pipa kaca pirek, 4 (empat) buah korek api gas dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000, (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu, Tanggal 20 November 2013, oleh kami **BAMBANG SUCIPTO, SH,MH** sebagai Ketua Majelis, **HERMAN SIREGAR, SH.** Dan **ADE SYOFIAN, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **IZHAR,SH,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **ERNI PUJIATI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Majelis,

Ketua

DTO

**HERMAN SIREGAR, SH**  
**SUCIPTO, SH, MH**

DTO

**ADE SYOFIAN, SH, MH**

DTO

**BAMBANG**

Panitera Pengganti

DTO

**IZHAR, SH,MH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)